

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
MENGHALANGI PROSES HUKUM
(*OBSTRUCTION OF JUSTICE*)**



Oleh :

**MUHAMMAD LUTHFI THAHIR YAMANI
040 2019 0174**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk melakukan Ujian Skripsi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
MENGHALANGI PROSES HUKUM
(*OBSTRUCTION OF JUSTICE*)**

Disusun dan diajukan

Oleh

MUHAMMAD LUTHFI THAHIR YAMANI

04020190174

SKRIPSI INI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Serjana Pada Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

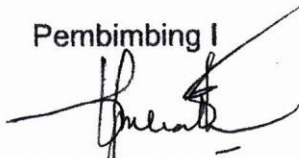
Nama Mahasiswa : *Muhammad Luthfi Thahir Yamani*
NIM : 040 2019 0174
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menghalangi
Proses Hukum (*Obstruction of Justice*)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar,, 2023

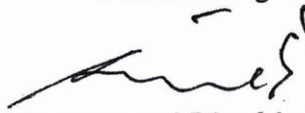
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH.
NIDN. 0001126102

Pembimbing II



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.
NIDN. 0913066901

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH.
NIDN. 0001126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberi persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi sebagai ujian akhir kepada :

Nama Mahasiswa : Muhammad Luthfi Thahir Yamani

Stambuk : 04020190174

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menghalangi

Proses Hukum (*Obstruction of Justice*)

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal :Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
MENGHALANGI PROSES HUKUM
(OBSTRUCTION OF JUSTICE)

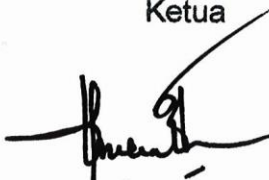
Disusun dan diajukan oleh:
MUHAMMAD LUTHFI THAHIR YAMANI
04020190174

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 13 Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 14 Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua



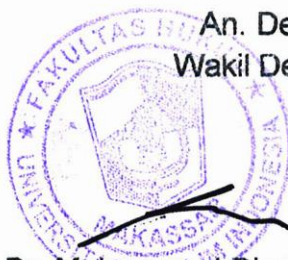
Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH.
NIDN. 0001126102

Anggota



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.
NIDN. 0913066901

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.
NIDN. 0913066901

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Luthfi Thahir Yamani
NIM : 04020190174
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : Nomor: 0476/H.05/FH-UMI/IX/2022
Judul Skripsi/ Penelitian : **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana
Menghalangi Proses Hukum
(Obstruction of justice)**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 13
Februari 2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH
(Pembimbing I)

(.....)

2. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.
(Pembimbing II)

(.....)

3. Dr. H. Azwad Rachmad Hambali, SH.,MH.
(Penguji I)

(.....)

4. Dr. Asriati, SH.,MH.
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Luthfi Thahir Yamani
NIM : 04020190174
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum (*Obstruction of Justice*)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Desember 2022
Yang menyatakan

Muhammad Luthfi Thahir Yamani

ABSTRAK

MUHAMMAD LUTHFI THAHIR YAMANI. 04020190174: “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum (*Obstruction of Justice*)”. Di bawah bimbingan **Mulyati Pawennei** sebagai Ketua Pembimbing dan **Muhammad Rinaldy Bima** sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum baik dari segi *ius constitutum* maupun *ius constituendum*-nya serta mengetahui secara mendalam faktor penyebab terjadinya *obstruction of justice*.

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum tersier, sekunder, dan primer. dimana secara tersier dan sekunder peneliti menggunakan cara pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data, membaca, dan menelaah beberapa literatur, buku, Koran, dan sumber lainnya, sedangkan secara primer yakni mengkaji dengan banyak bagaimana penerapan dan penggunaan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini membahas politik hukum *obstruction of justice* dimana *ius constitutum*-nya secara legalitas formal tidak memberikan tafsir otentik terhadapnya sehingga acapkali kesulitan untuk menentukan limitasinya dan akan menjadi multitafsir, sedangkan *ius constituendum*-nya diharapkan kemunculan akan tafsir otentik pada pasal dan undang-undang bersangkutan. Jika perlu ialah membentuk aturan tambahan/undang-undang khusus terkait *obstruction of justice* dan factor pemberat yang akan dikenakan bagi pelaku dari kalangan aparat penegak hukum, adapun yang menjadi penyebab terjadinya *obstruction of justice* ini didasarkan pada tiga faktor yaitu factor kekuasaan, factor kekeluargaan, dan factor *over self-incrimination*.

Rekomendasi penelitian yaitu diharapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terang menjelaskan istilah *obstruction of justice* dan memberi tafsiran otentik, dan jika perlu juga membentuk undang-undang khusus dan aturan tambahan demi tujuan keadilan pada penegakan hukum.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Menghalangi Proses Hukum, *Obstruction of Justice*.

KATA PENGANTAR

سَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkenan dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum (*Obstruction of Justice*)” pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Penulisan skripsi ini guna bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada program studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karenanya kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis H. Muhammad Tahir, SE.,M.Si. dan (Almh) Hj. Andi Kasmawati, SE. yang telah mendidik, membesarkan, membimbing, mendoakan, memberikan dukungan, dan pengertiannya kepada penulis untuk terus belajar demi menyelesaikan studi tanpa mengenal rasa Lelah, pamrih, suka maupun duka. Kepada kakak penulis Fera Firyal Thahir, A.Md.B.ing.,SE.,M.Ak.,Ak., kakak ipar penulis Ir. Syahrul Rezi Ismail,

ST.,MT. dan seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendukung dan memberikan perhatian yang baik selama penulis mengerjakan tugas akhir ini.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia sekaligus sebagai pembimbing I saya; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. Kepada Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H. sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, sekaligus pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis;
5. Dr. H. Azwad Rachmad Hambali, S.H.,M.H dan Dr. Asriati, SH.,MH selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi;
6. Kepada Rekan-rekan *study club*, dan teman-teman seperjuangan KKPH; Ade, Fiqri, Fadly, Imam, Sehan, Rehan, dan Tommi yang

senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam suka dan duka untuk menyelesaikan skripsi ini;

7. Kepada Ochang, Regina, Nafira, Aura, Feby, Pangeran, Besse, Fiona, Raihan dan rekan-rekan seperjuangan; Rehan, Tahir, Aksel, Alip, Uci, Yuna, Kina, dan Trya yang senantiasa menemani dan menyemangati untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
8. Dan terakhir untuk rekan partner yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang juga tak henti-hentinya memberikan *support* kepada saya. Sebagai penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, Kerjasama, dan kebersamaannya.

Akhirnya penulis mengharap semoga tugas akhir ini merupakan langkah awal penemuan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum, yang kemudian dapat bermanfaat bagi penulis dan setiap orang yang membacanya, serta juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisinya. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Makassar, 22 November 2022

Muhammad Luthfi Thahir Yamani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.	9
D. Manfaat Penelitian.	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....

10

A. Pengertian Tinjauan Yuridis	10
1. Tinjauan Yuridis.....	10
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli	12
3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	14

4. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Menurut Para Ahli.....	19
5. Perbuatan Melawan Hukum (<i>Wederrechtelijke</i>).....	20
C. Tinjauan Umum <i>Obstruction of Justice</i>	22
1. Pengertian <i>Obstruction of Justice</i>	22
2. <i>Obstruction of Justice</i> Sebagai Suatu Tindak Pidana	24
3. Dasar Hukum <i>Obstruction of Justice</i>	27
D. Tinjauan Umum Politik Hukum.....	33
1. Pengertian Politik Hukum	33
2. Cakupan Politik Hukum	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Tipe Penelitian	36
B. Pendekatan Metode Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	36
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	37
E. Analisis Bahan Hukum	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Politik Hukum Tindak Pidana <i>Obstruction of Justice</i>	40
B. Penyebab terjadinya <i>Obstruction of Justice</i>	61
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang luas dari Sabang sampai Marauke, kaya akan sumber daya alamnya, serta kaya akan perbedaan dan keragaman di dalamnya, baik itu suku, ras, agama, bahasa, dan lain-lain. Indonesia terkenal dengan negara yang merdeka atas kekuatan keberagamannya yang bersatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadikan Indonesia negara majemuk yang memiliki ratusan juta masyarakat yang berpayungkan hukum.

Secara Yuridis, Negara Indonesia tergolong dalam negara hukum yang dipertegas dalam Konstitusi Hukum tertulis yang dikodifikasi dan dikenal saat ini sebagai UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana pada Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana dalam penerapannya Indonesia banyak menganut sistem *civil law* yang artinya senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sebagai negara yang kaya dengan jumlah penduduknya, tentu hal ini menjadi tantangan besar dalam menegakkan sistem hukum yang ada, seringkali kita dengar banyak perbuatan atau Tindakan yang dilakukan segelintir orang dari segala kalangan yang melakukan perbuatan melanggar dan melawan hukum.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia tentunya sangat beragam, mulai dari pelanggaran ringan, pelanggaran berat, perbuatan pidana ringan hingga perbuatan pidana berat. Tidak bisa kita pungkiri, segala bentuk perbuatan melanggar hukum seringkali menuai kecaman, kenapa tidak? sebab sebagai negara yang besar dan kaya akan keragaman, Indonesia masih cukup kental dengan entitas budaya, kekeluargaan, dan adat istiadatnya, sehingga seringkali dalam proses penegakannya masih melibatkan hal-hal tersebut.

Beberapa contoh diantaranya ialah segelintir orang yang masih berusaha keras membela bahkan mendukung pelaku tindak kejahatan kriminal dalam konteks apapun, seperti membantu menyembunyikan kejahatan, menutup mata dan telinga yang didasarkan atas tindakan suap menyuap, bahkan membantu melakukan kejahatan, serta menghalang-halangi proses hukum.

Dewasa ini banyak sekali cara yang dilakukan untuk terbebas dari hukuman, termasuk dalam pembahasan kali ini yakni menghalangi proses hukum termasuk dalam hal ini menghambat proses penyidikan yang selanjutnya akan kita sebut dengan istilah "*Obstruction of justice*".

Belakangan ini memang sering terdengar istilah *obstruction of Justice* yang didapatkan dari berbagai sumber, baik itu advokat, ahli hukum, maupun pengamat hukum. Istilah *Obstruction of Justice* ini sebenarnya berkembang di negara-negara *Common Law*, yang berarti suatu tindakan

atau upaya menghalangi dan melakukan tindakan-tindakan yang menghalangi proses peradilan pidana.

Mengalangi / Menghalang-halangi proses hukum atau *obstruction of justice* sebenarnya jelas termuat dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Belakangan ini memang tengah ramai diperbincangkan public terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Istilah *obstruction of justice*, ketika Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan tentang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dengan tersangka Inspektur Jenderal Ferdy Sambo.

Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri, terhadap ajudannya Brigadir J atau Yoshua Hutabarat menjadi perhatian publik hampir dua bulan belakangan. Ferdy Sambo melaporkan adanya kontak tembak antara Brigadir J dengan Bharada E. Tembak-tembakan ini terjadi disebut karena Brigadir J melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo. Senin, 11 Juli 2022, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan melakukan konferensi pers terkait dengan peristiwa meninggalnya Brigadir J. Materinya berasal dari Divisi Propam yang sudah direkayasa. Seiring berjalannya waktu dan desakan publik yang curiga adanya rekayasa di kasus tewasnya Brigadir J, pada 12 Juli 2022, Kapolri

membentuk Tim Khusus Polri berdasarkan SPRIN Nomor SPRIN/5647/VII/HUK.12.1./2022. Singkat cerita, fakta-fakta pun mulai terungkap, mulai dari adanya hambatan penyidikan seperti intimidasi, tekanan, intervensi, hingga menghilangkan barang bukti yang dilakukan beberapa anak buah Ferdy Sambo.¹

Termasuk fakta CCTV di pos satpam diambil oknum personel Divisi Propam Polri dan Bareskrim Polri. Pada 3 Agustus 2022, Bharada E ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Lalu, pada 5 Agustus 2022, Bharada E membuat pengakuan berbeda dari sebelumnya. Bharada E mengungkapkan semua fakta, termasuk pembunuhan berencana yang didalangi Ferdy Sambo. Pada 9 Agustus 2022, Kapolri mengumumkan penetapan tersangka terhadap Ferdy Sambo, Bripta Ricky Rizal atau Bripta R, dan Kwat Ma'ruf.

Adapun para tersangka dijerat Pasal 49 jo Pasal 33 dan/atau Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan/atau Pasal 221 ayat (1) ke 2 dan 233 KUHP jo Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP. Ferdy Sambo dkk diduga melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya. Caranya, yaitu dengan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau

¹ <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-705417086/asal-mula-kasus-ferdy-sambo-dan-perkembangan-kasus-terbaru-begini-kronologi-lengkap-kasus-tewasnya-brigadir-j> . Diakses pada 17 Oktober 2022 Pukul 10.05 WITA.

dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dan/atau menghalangi, menghilangkan bukti elektronik.

Sejatinya jelas dalam Al-quran bahwa Tindakan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang, dalam hal ini menghalangi proses hukum dengan cara apapun termasuk merekayasa dan menyembunyikan kebenaran yang jelas tertuang dala Q.S Al-Baqarah: 42 yang berbunyi;

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya"

Terang pula dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah: 159 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ

"Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam Kitab (Alquran), mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh mereka yang melaknat."

Berdasarkan dasar-dasar dan contoh kasus di atas, publikasi berjudul *Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, juga diatur

dan dijelaskan perbuatan tersebut dimana unsur perbuatan dalam ketentuan itu tentang pemberantasan korupsi secara sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung. Perbuatan atau percobaan yang dinyatakan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum atau *obstruction of justice* apabila memenuhi 3 unsur penting, yaitu:²

1. Tindakan menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*).
2. Pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya (*knowledge of pending proceedings*).
3. Pelaku melakukan atau mencoba Tindakan menyimpang yang bertujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with intent*). Beberapa peradilan di Amerika justru ditambahkan satu syarat lagi yaitu harus dibuktikan terdakwa memiliki motif untuk melakukan Tindakan yang dilakukan.

Salah satu upaya yang tergolong dalam *Obstruction of Justice* ialah menghilangkan barang bukti demi menunda proses penyidikan dan penyelidikan serta peradilan pidana. Aturan hukum terkait hal itu telah tegas diatur dalam undang-undang demi menegakkan keadilan dan melindungi korban dari suatu tindak pidana, bahkan terdapat pula sanksi bagi mereka

² <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-705417086/asal-mula-kasus-ferdy-sambo-dan-perkembangan-kasus-terbaru-begini-kronologi-lengkap-kasus-tewasnya-brigadir-j> . Diakses pada 17 Oktober 2022 Pukul 10.05 WITA.

yang dalam hal ini membantu seseorang untuk menghilangkan barang bukti, sehingga semua pihak tentunya akan mendapatkan hal yang sama.

Barang bukti didefinisikan sebagai barang yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa untuk melancarkan tindak pidananya. Barang tersebut digunakan secara sengaja untuk melakukan kejahatannya. Dalam aturan hukum menghilangkan barang bukti Pasal 1 Angka Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana, dijelaskan pula mengenai definisi barang bukti. Definisi pada pasal tersebut lebih luas dari pasal sebelumnya. Jadi, pengertian barang bukti adalah semua jenis benda yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik. Penyitaan tersebut bertujuan untuk proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang. Fungsi utama dari barang bukti adalah untuk memperjelas dan memudahkan dakwaan atas kejahatan tersangka.³

Selain upaya menghilangkan barang bukti, Tindak Pidana *Obstruction of Justice* juga banyak merujuk pada kasus Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana kita ketahui Bersama bahwa Menurut Ermansjah Djaja korupsi di Indonesia sudah tergolong extra ordinary crime karena telah merusak tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, melainkan juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio-budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Pengertian korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau penyuapan dan *corruptore* atau merusak. Korupsi

³ Justika Redaksi. (2022). *Aturan Hukum Menghilangkan Barang Bukti saat Penyidikan*. Justika. <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/aturan-hukum-menghilangkan-barang-bukti/>, diakses pada 09 Oktober 2022, Pukul 09.24 WITA

terjadi secara sistematis dan meluas sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.⁴

Salah satu masalah yang timbul dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah adanya tindakan yang merintangi atau menghalangi proses penyidikan tindak pidana korupsi. Tindakan merintangi atau menghalangi penyidikan memperlihatkan bahwa perilaku pelaku semakin agresif dalam menggagalkan upaya pengungkapan tindak pidana korupsi.⁵

Berkenaan dengan semua permasalahan di atas, kata kuncinya ialah Kembali merujuk pada sistematika hukum yang berlaku bahwa apakah persoalan di atas sudah tepat dan sesuai untuk dikatakan sebagai tindak pidana? Sistem pembuktian yang dianut KUHP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHP tersebut mengenai sistem pembuktian mengatur bagaimana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus kesalahannya dibuktikan sekurangnya dua alat bukti yang sah atau setelah terpenuhi kesalahannya dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.⁶

⁴ Tinjauan, G., Putusan, Y., Pid, N., Tpk, S., Umammi, R. K., & Hendriana, R. (2019). *PENERAPAN PEMBUKTIAN OBSTRUCTION OF JUSTICE OLEH ADVOKAT LUCAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS LIPPO Jkt . Pst dan Putusan Nomor 13 / Pid . Sus / TPK / 2019 / PT . DKI) APPLICATION OF PROOF OBSTRUCTION OF JUSTICE BY LUCAS ADVOCATE IN A CRIMINAL ACT OF .*

⁵ *Ibid.* 375

⁶ *Ibid.* 384

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah:

1. Bagaimanakah politik hukum tindak pidana *obstruction of justice*?
2. Apakah yang menyebabkan terjadinya *obstruction of justice*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum tindak pidana *obstruction of justice*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana *obstruction of justice*

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoretik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya terkait mengenai tindak pidana *Obstruction of Justice*.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi konkrit bagi usaha pembaharuan hukum pidana khususnya bagi masyarakat, hakim, advokat dan terpidana ketika melakukan tindak pidana *Obstruction of Justice*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

1. Tinjauan Yuridis

a. Pengertian Tinjauan

Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis.⁷

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

b. Pengertian Yuridis

Yuridis sendiri dapat diartikan sesuatu yang menurut atau berdasar hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhi

⁷ Wildhayanti, A. (2019). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana*. Hlm. 24–44

dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.⁸

Sedangkan, menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁹

c. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis sendiri sebenarnya dapat diartikan sebagai segala kegiatan pemeriksaan yang *detail* dan teliti, dimana pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak

⁸ *Ibid.* 25

⁹ Anonym. (2018). *Penerapan Yuridis dan Penerapannya*. <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html> diakses Rabu 13 Oktober 2022 pukul 21.53 WITA.

pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.¹⁰

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP. Contohnya, Pasal 338 KUHP menentukan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Strafbaarfeit atau tindak pidana terdiri dari tiga kata, yakni:

- *Straf* sendiri diterjemahkan dengan pidana dan hukum.
- *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh.
- *Feit* adalah perbuatan, tindak, peristiwa, dan pelanggaran.

Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

- a. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman

¹⁰ Wildhayanti, A. (2019). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana*. Hlm 25

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹¹

- b. Menurut Chairul Huda, pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak pidana.¹²
- c. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹³
- d. Menurut Wahyuni, Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

¹¹ [http:// www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1](http://www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1) diakses pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 22.24 WITA

¹² <http://achmadrhamzah.blogspot.co.id/2011/01/skripsi-hukum-tinjauan-yuridis.html> diakses pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 22.26 WITA

¹³ Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan ke- 7, Hlm. 72

¹⁴ Wahyuni, D. F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. In Perpustakaan Nasional

e. Menurut Simons, tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁵

Dari rumusan Simons di atas terlihat dengan jelas bahwa untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Setiap *strafbaarfeit* itu sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Dimana untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksinya.

¹⁵ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm. 97

Menurut Moeljanto, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.¹⁶

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Subyek
- b) Kesalahan
- c) Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹⁷

Adapun unsur-unsur tindak pidana yakni setidak-tidaknya dari dua sudut pandang ialah sudut pandang teoritis dan sudut

¹⁶ *Ibid.* 97

¹⁷ *Ibid.* 99

pandang undang-undang. Teotiris artinya berasal dari pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut pandang undang-undang berasal dari bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Jelas telah diterangkan bahwa sudut pandang teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana merupakan pendapat para ahli hukum yang tercermin dari bunyi rumusannya.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah: Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan), dan Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*), selain itu ada melawan hukum (*onrechtmatig*), Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) maupun Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur obyektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur subyektif

adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada batin orangnya.¹⁸

a) Unsur Obyektif:

- Perbuatan orang.
- Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "dimuka umum".

b) Unsur Subyektif;

- Orang yang mampu bertanggung jawab.
- Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁹

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai

¹⁸ *Op.Cit.* 83

¹⁹ <http://www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 pukul 23.07 WITA

6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidanakan
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Berdasarkan 11 unsur di atas, di antaranya dua unsur yakni, kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya berupa unsur obyektif. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana, yaitu:

- 1) Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- 2) Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidana tersebut ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
- 3) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.

Strafbaarfeit sebenarnya belum secara resmi memiliki terjemahan resmi, itulah mengapa Andi Zainal Abidin yang seorang ahli hukum pidana Indonesia tidak sepakat dengan penerjemahan

strafbaar feit menjadi tindak pidana. Adapun alasan beliau tidak sepakat sebagai berikut:

- 1) Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukannya yang dapat dijatuhi pidana.
- 2) Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti dengan kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain.
- 3) Istilah *strafbaarfeit* sesungguhnya bersifat eliptis yang bila diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.²⁰

4. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Menurut Para Ahli

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum, yaitu:

1. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).
2. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau

²⁰ <http://pendapathukum.blogspot.co.id/2014/01> diakses pada tanggal 14 Oktober pukul 23.12 WITA

anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.²¹

3. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.

4. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum.²²

5. Perbuatan Melawan Hukum (*Wederrechtelijke*)

Sifat melawan hukum merupakan salah satu syarat adanya kesalahan. Untuk terjadinya perbuatan melawan hukum, menurut Hoffman harus memenuhi empat unsur berikut:

- Harus ada yang melakukan perbuatan.
- Perbuatan itu harus melawan hukum.
- Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- Perbuatan itu karena kesalahan yang dilimpah kepadanya.²³

Yang membedakan perbuatan melawan hukum dalam arti sempit dan arti luas ada pada poin kedua yaitu perbuatan itu harus melawan hukum. Dalam arti sempit, pengertian hukum disini hanyalah hukum yang tertulis atau terkodifikasi seperti undang-undang. Sedangkan dalam arti luas yang dimaksudkan dengan

²¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, Hlm. 52 – 53.

²² Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm. 191

²³ <http://www.hukumsumberrukum.com/2014/05/perbuatan-melawan-hukum.html> diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 10.08 WITA

hukum yang tidak tertulis, seperti kebiasaan, kesopanan, kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat.

Pandangan mengenai perbuatan melawan hukum pun terbagi atas dua pandangan yaitu:

a) Pandangan formil

Menurut pandangan ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian- pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam hal ini berarti melawan undang-undang sebab hukum adalah undang-undang.

b) Pandangan materiil

Menurut pandangan ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini, yang dinamakan hukum itu bukan hanya hukum yang tertulis, tapi juga hukum yang tidak tertulis, yaitu kaidah- kaidah atau kenyataan-kenyataan di masyarakat.²⁴

²⁴ *Op.cit*, hlm. 53

C. Tinjauan Umum *Obstruction of Justice*

1. Pengertian *Obstruction of Justice*

Obstruction of Justice merupakan istilah asing yang tengah *viral* di telinga masyarakat saat ini, sebenarnya, istilah ini berkembang di negara-negara *Common Law*, yang dimana istilah tersebut mengandung makna bahwa segala sesuatu tindakan yang diperbuat guna untuk menghalangi proses peradilan pidana berupa ancaman untuk menghalangi proses peradilan pidana atau upaya untuk menghalangi dan melakukan tindakan tindakan menghalangi proses peradilan pidana, dalam hal ini termasuklah kasus menghilangkan barang bukti, penyuapan untuk penutupan kasus, menyembunyikan pelaku kejahatan, merekayasa surat, merekayasa peristiwa pidana, dan lain-lain.

Secara terminologis, *obstruction of justice* merupakan istilah yang berasal dari sistem hukum *anglo saxon*, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering dirumuskan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum.²⁵ *Obstruction of justice* dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena *obstruction of justice* adalah suatu penentangan terhadap fungsi instrumentasi dari asas yang fundamental dalam hukum pidana yaitu asas legalitas, sebab *obstruction of justice* dianggap menunda, merintangi, menghalangi, menggagalkan, atau mengintervensi aparat penegak hukum yang

²⁵ Shinta Agustina dan Saldri Isra, *Obstruction of Justice* (Jakarta: Themis Book, 2015), Hlm 29.

sedang memproses saksi, tersangka, atau terdakwa dalam suatu perkara.

Dalam *black law's dictionary* perbuatan *obstruction of justice* dirumuskan sebagai tindakan menghalang-halangi proses hukum, sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari kepolisian atau kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara *anglo saxon*).²⁶

Dalam perundang-undangan di Indonesia tindak pidana *obstruction of justice* dirumuskan sebagai perbuatan yang betul-betul sengaja dilakukan untuk menghalang-halangi, menghambat proses peradilan, memutarbalikkan, mengacaukan, atau menggagalkan proses persidangan yang menyebabkan proses hukum menjadi berlangsung tidak adil. Termasuk di dalamnya berbohong, menghilangkan barang bukti, mempengaruhi dan menekan saksi-saksi hingga melarikan diri.

Secara harfiah, dalam konteks hukum pidana, *obstruction of justice* adalah tindakan yang menghalang-halangi proses hukum yang sedang dilakukan dan umumnya terjadi oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, dan advokat), baik terhadap saksi,

²⁶ *Ibid.* 30

tersangka, maupun terhadap terdakwa, namun yang perlu menjadi catatan bagi pembaca bahwa Tindakan *Obstruction of Justice* ini memang umumnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi masyarakat pun dapat dikenai perbuatan tersebut dengan catatan apabila dalam sebuah kasus, terdapat masyarakat atau orang lain yang diduga berusaha mereayasa, menghilangkan barang bukti, maupun menyembunyikan.

Dengan demikian maka, Penulis dapat menyimpulkan bahwa *obstruction of justice* adalah suatu upaya seseorang untuk menghalangi proses hukum secara langsung maupun tidak langsung, baik dengan cara mencegah, merintangi, menggagalkan atau mengintervensi proses hukum agar tidak dilakukan penyidikan terhadap seorang tersangka, maupun pemeriksaan saksi atau terdakwa di pengadilan.

2. *Obstruction of Justice* Sebagai Suatu Tindak Pidana

Tindakan *obstruction of justice* atau diartikan pula perbuatan yang bermaksud untuk ‘menghalangi proses hukum’ atau ‘tindak pidana menghalangi proses hukum’. Sesuai dengan istilahnya sebagai suatu tindak pidana atau perbuatan pidana, tentunya didalam perbuatan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sehingga tindakan atau perbuatan yang dilakukan termasuk dalam suatu tindak pidana. Dalam ajaran hukum pidana, suatu tindak pidana dirumuskan berdasarkan unsur-unsur yang ada sehingga dapat dikatakan sebagai

suatu tindak pidana, Simons dalam menjelaskan perumusan mengenai delik yakni sebagai:²⁷

“Een Strafbbaar gestelde onrechmatige (wederrechtelijke), met schuld in verband staande handeling vaneen toerekeningsvatbaar person”

Perumusan tersebut, apabila dibagi berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalam suatu tindak pidana, pendapat Simons tersebut menurut Satochid Kertanegara dapat dibagi berdasarkan unsur sebagai berikut:²⁸

1. Tindakan yang dapat dihukum;
2. Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum;
3. Tindakan dengan kesalahan yang berhubungan dengan;
4. Tindakan yang dilakukan oleh orang yang dapat dihukum (*toerekeningsvatbaar*).

Perbuatan *Obstruction of Justice* umumnya sering merujuk pada Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai *osbtruction of justice*, yang secara formil perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan mengandung sanksi pidana didalamnya. Berdasarkan sifatnya perbuatan *obstruction of justice*, ditujukan agar suatu proses hukum

²⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)*. (Balai Lektur Mahasiswa 1998). Hlm 91

²⁸ *Ibid.* 91

terhadap seseorang pelaku tindak pidana menjadi terhambat atau terhenti, maka sudah barang tentu bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan pada saat dilakukannya proses peradilan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan persidangan, yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.

Ternyata, tidak hanya sampai pada kasus Tindak Pidana Korupsi, tapi juga pada kasus-kasus lain yang dalam hal ini senantiasa sifatnya serangkai dengan suatu peristiwa kasus tindak pidana yang penting didasarkan atas adanya kesengajaan atau niat dari si petindak atau pelaku perbuatan dalam delik *obstruction of justice*, diwujudkan dari adanya pengetahuan dari pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan memiliki hubungan kausa antara perbuatan dengan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penyitaan atau penahanan dalam kaitannya dengan tindakan penyidikan ataupun penuntutan terhadap suatu perkara pokok yang sedang dihadapi. Berdasarkan sifatnya sebagai delik formil, perwujudan dari niat tersebut adalah, dengan dilakukannya perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan menghalangi proses hukum, atau perbuatan yang secara nyata menghalangi perintah jabatan sedang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, sehingga seorang yang dengan perintah jabatan diperintahkan untuk melakukan sesuatu hal dianggap telah mengetahui bahwa hal

tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang sedang dilaksanakan.

Menelisik pendapat dari Ellen Podgor, dalam Shinta Agustina, yang dalam pendapatnya menyatakan sebagai berikut:²⁹

“For prosecutors, the crime of obstruction of justice is an offense that is relatively easy to prove. This is in part because the statute does not require an actual obstruction. Under the omnibus clause of §1503, obstruction of justice merely require an “endeavor” to obstruct of justice”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas kirannya bahwa dalam tindak pidana menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*) selain ditinjau dari perbuatannya yang telah memuat adanya kesalahan dari si pelaku yang harus dianggap sebagai kesengajaan sebagai maksud, serta perbuatan tersebut secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana/ tindak pidana.

3. Dasar Hukum *Obstruction of Justice*

Sejatinya Kita tidak akan menemukan istilah *obstruction of justice* dalam KUHP. Tetapi beberapa kriteria yang merujuk pada permasalahan tersebut dapat ditemukan dalam beberapa pasal dalam

²⁹ Shinta Agustina Dkk, *Obstruction Of Justice : Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi* (Themis Book 2015). Hlm. 31

KUHP, antara lain; Pasal 221 ayat (1), Pasal 231 dan Pasal 233. Pada Pasal 221 ayat (1) kesatu KUHP diatur tentang perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau memberikan pertolongan kepada pelaku untuk menghindari penyidikan.³⁰

Pasal 221 (1) ke 2 menyatakan: *Barang siapa yang melakukan perbuatan menutupi tindak pidana yang dilakukan, dengan cara menghancurkan, menghilangkan dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*³¹ Lalu, Pasal 231 ayat (1) dan (2) KUHP mengatur tentang penarikan barang sitaan yang dititipkan atas perintah hakim. Apabila terhadap barang sitaan tersebut pelaku merusak, menghancurkan, membuat tak dapat dipakai barang yang disita diancam pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 233 KUHP juga mengatur *obstruction of justice* dalam hal ada tindakan yang dilakukan oleh seseorang berupa merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, menghilangkan barang bukti berupa akta-akta, surat-surat yang tujuannya untuk membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang. Perbuatan pidana ini diancam pidana penjara paling lama empat tahun.

³⁰ <https://law.ui.ac.id/telaah-obstruction-of-justice-dalam-perkara-brigadir-j-oleh-dr-febby-mutiara-nelson/> diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 10.54 WITA

³¹ Pasal 221 Ayat (1) Angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun maksud dalam Pasal 221 KUHP yaitu menjelaskan tentang ancaman hukuman kepada:³²

- a) Orang dengan sengaja menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan atau yang dituntut karena sesuatu kejahatan, atau menolong orang untuk melarikan diri dari pada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh polisi dan yustisi. (Pelanggar pasal ini harus tahu bahwa orang yang ia sembunyikan atau ia tolong itu betul telah melakukan kejahatan atau dituntut karena perkara kejahatan).
- b) Orang yang membinasakan dan sebagainya benda-benda tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan atau membinasakan dan sebagainya bekas-bekas kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu dan sebagainya. (Pelanggar harus mempunyai maksud ini, jika tidak, tidak dapat dihukum).

Selain aturan yang termuat dalam KUHP, tindakan *obstruction of justice* juga ternyata diatur dalam hukum pidana khusus. Bahkan lebih spesifik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, substansi *obstruction of justice* ini diatur dalam pasal 21 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-

³² R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991), Hlm 174.

Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 berkaitan dengan menghalangi proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 22 berkaitan dengan memberikan keterangan tidak benar di proses penyidikan dan pemeriksaan pengadilan, dan Pasal 23 berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 220, pasal 231, pasal 421, pasal 422, pasal 429 dan pasal 430 KUHP.

Secara khusus ketentuan obstruction of justice diatur dalam pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 menegaskan:

setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00

*(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*³³

Adapun rumusan dari pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang Subyek Pasal 21 adalah perorangan dan/atau korporasi. Setiap orang bermakna siapapun itu, dengan profesi apapun. Bersifat dan berlaku umum, bukan ditujukan untuk kelompok tertentu.
- b) Dengan sengaja. mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Yang dimaksud dengan upaya mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan adalah melakukan serangkaian tindakan/perbuatan dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlansung, terhalang untuk dilaksanakan. Dan apakah tujuan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat.³⁴

- c) Terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

³³ Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

³⁴ R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm 159.

Obstruction of justice juga ternyata diatur didalam Pasal 138 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dimuka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."³⁵

Demikian pula *obstruction of justice* yang dalam Pasal 22 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:³⁶

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

³⁵ Pasal 138 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

³⁶ Pasal 22 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

D. Tinjauan Umum Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Padmo Wahjono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum* mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.³⁷

Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁸

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal*

³⁷ Padmo Wahyono, *'Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan'* (1991), Forum Keadilan. Jakarta. Hlm 65.

³⁸ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Dalam Kajian Hukum Pidana*. (1983). Sinar Baru. Jakarta

policy) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu.³⁹

2. Cakupan Politik Hukum

Cakupan politik hukum di Indonesia tidak lepas dari prihal ketentuan hukum yang berlaku sekarang dan cita-cita hukum yang berlaku yang akan datang. Secara umum, hukum yang berlaku masa sekarang disebut dengan *ius constitutum* dan hukum yang dicita-citakan disebut dengan *ius constituendum*.⁴⁰

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menjelaskan bahwa:

- a) *Ius constitutum* merupakan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara pada suatu saat. *Ius constitutum* adalah hukum positif.
- b) *Ius constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain.⁴¹

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka juga menjelaskan bahwa *Ius Constituendum* berubah menjadi *ius constitutum* dengan cara:

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. (1994). PT Citra Aditya Bakti. Jakarta

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. (1994). PT Citra Aditya Bakti. Jakarta

- a) Digantinya suatu undang-undang dengan undang-undang yang baru (undang- undang yang baru pada mulanya merupakan rancangan *ius constituendum*).
- b) Perubahan undang-undang yang ada dengan cara memasukkan unsur-unsur baru (unsur-unsur baru pada mulanya berupa *ius constituendum*).
- c) Penafsiran peraturan perundang-undangan. Penafsiran yang ada kini mungkin tidak sama degan penafsiran pada masa lampau. Penafsiran pada masa kini, dahulu merupakan *ius constituendum*.
- d) Perkembangan doktrin atau pendapat sarjana hukum terkemuka di bidang teori hukum.⁴²

⁴² *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, penelitian pormatif ini ialah penelitian dari bahan kajian literatur sebagai sumber data, seperti buku, jurnal, dan karya Ilmiah. Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat pada masa kini sebagai *ius constitutum* dan dengan harapan mendapat kritikan dan saran terkait hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Oleh karena itu, maka Jenis Data Sekunder yaitu Jenis Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

B. Pendekatan Metode Penelitian

Penulis menggunakan dua macam metode pendekatan yaitu metode pendekatan undang-undang yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dan menggunakan metode pendekatan konseptual yakni pendekatan dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Adapun sumber Bahan Hukum pada penelitian ini yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan sumber data utama yang digunakan untuk menjangkau berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan yang beracuan dengan berisikan informasi yang mendukung penelitian, seperti buku hukum, atikel, tulisan-tulisan, karya ilmiah, internet, wawancara sebagai data pendukung, dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk bahan hukum primer maka peneliti melakukan pengumpulan bahan penelitian dengan cara mengkaji dengan banyak bagaimana penerapan dan penggunaan perundang-undangan dalam penegakan hukum. Sedangkan untuk bahan sekunder dan tersier, maka peneliti menggunakan cara pengumpulan data melalui penelusuran

kepuustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data, membaca, dan menelaah beberapa literatur, buku, Koran, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini memiliki tiga langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Bahan (*Reduction*)

Reduksi Bahan berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Reduksi bahan juga berarti komponen pertama dalam analisis data yang memperpendek, mempertegas dan membuang hal yang dirasa tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan fokus penelitian sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan.

2. Penyajian Bahan (*Display*)

Penyajian Bahan adalah bentuk rakitan Bahan hukum dalam uraian singkat. Menyajikan bahan hukum yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu bersifat naratif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi secara lebih mudah.

3. Penarikan kesimpulan(*conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih

bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada dilapangan.
Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang
sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang
sebelumnya belum jelas menjadi jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Tindak Pidana *Obstruction of Justice*

Istilah “politik” dalam bahasa belanda “*politiek*” dan bahasa Inggris “*policy*” artinya siasat atau kebijakan. Kelsen dalam Pudjiarto membagi politik menjadi dua, yaitu (1) politik sebagai etik artinya memilih dan menentukan tujuan kehidupan bermasyarakat yang harus diperjuangkan, (2) politik sebagai teknik , artinya memilih dan menentukan cara dan sarana untuk mencapai tujuan yang dipilih dan ditentukan oleh politik. Kemudian pengertian hukum menurut *Oppenheim* yaitu seperangkat ketentuan tingkah laku manusia dalam masyarakat (*a body of rules for human conduct within a community which by common consent of this community shall be enforced by exsternal power*).⁴³

Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang mengkaji perubahan ius constitutum menjadi ius constituendum untuk memenuhi perubahan kehidupan masyarakat.⁴⁴

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* menjelaskan berdasarkan kriteria waktu berlakunya hukum dibagi menjadi dua. Pertama, *Ius Constitutum* yakni hukum yang berlaku di masa sekarang. Dalam Glossarium di buku yang sama, Sudikno

⁴³ Fabiana Meijon Fadul. (2019). *Politik Hukum Pidana*.Hlm 13

⁴⁴ *Ibid.*

menambahkan bahwa *ius constitutum* adalah hukum yang telah ditetapkan. Kedua, *Ius Constituendum* yakni hukum yang dicita-citakan (masa mendatang). Kemudian dalam Glossarium disebutkan bahwa *ius constituendum* adalah hukum yang masih harus ditetapkan; hukum yang akan datang.

ius constitutum merupakan hukum positif yang berlaku saat ini atau yang sudah ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan (pembentuk UU/aturan). Misalnya, KUHP, KUHPerdata, sejumlah UU yang berlaku saat ini merupakan *ius constitutum*. Sementara *ius constituendum* merupakan hukum yang dicita-citakan di masa depan. “Hukum yang akan berlaku di masa mendatang. Ini dapat diartikan seperti halnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang di bahas antara DPR dan pemerintah atau rancangan peraturan perundangan-undangan lain. Aturan tersebut belum berlaku, tapi direncanakan bakal berlaku di masa mendatang,⁴⁵

Keberlakuan hukum di Indonesia saat ini yang kita kenal dengan hukum positif sebagaimana pada pembahasan tinjauan pustaka sebelumnya, bahwa tidak ditemukan istilah *obstruction of justice* secara jelas dan terang dalam KUHP, namun unsur-unsur yang tergolong dalam menghalangi hukum (*Obstruction of Justice*) ini sebenarnya termuat dalam Pasal 221 ayat 1 Ke-1 dan Ke 2 KUHP bahwa “Dihukum dengan

⁴⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-perbedaan-ius-constitutum-dan-ius-constituendum-lt600553ac9e79e/> diakses pada Rabu, 23 November 2022 Pukul 13.58 WITA

hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan hukuman denda setinggi- tingginya empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan seseorang yang bersalah telah melakukan sesuatu kejahatan atau yang dituntut karena melakukan sesuatu kejahatan, atau memberikan bantuannya untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan oleh pegawai-pegawai kejaksaan atau polisi atau oleh orang- orang lain yang menurut peraturan perundang-undangan ditugaskan secara tetap atau pun untuk sementara guna melakukan tugas kepolisian;
2. Barangsiapa setelah suatu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau untuk merintangi atau mempersulit atau penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan alat-alat terhadap alat-alat mana ataupun dengan kejahatan, ataupun untuk menghindarkan pemeriksaan, baik itu dilakukan oleh pegawai-pegawai kejaksaan atau polisi, maupun oleh lain-lain orang yang berdasarkan peraturan undang-undang baik secara tetap maupun untuk sementara ditugaskan untuk melakukan tugas kepolisian⁴⁶

Pasal 221 ayat (1) KUHP, menurut yang diterjemahkan oleh S.R. Sianturi, adalah “Dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah (x 15) diancam:

⁴⁶ P.A.F. Lumintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983. hal. 98.

- Ke-1, barangsiapa yang dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang disidik karena melakukan suatu kejahatan ataupun memberikan pertolongan kepada orang itu untuk meluputkan diri dari penyidikan atau penahanan oleh pegawai justitia atau polisi, atau oleh orang lain yang ditugaskan melakukan dinas kepolisian untuk terus menerus atau untuk sementara berdasarkan peraturan perundangan.
- Ke-2, barangsiapa yang setelah suatu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menutupinya atau untukk mencegah atau mempersulit penyelidikannya atau peyidikannya, menghancurkan, menghilangkan, atau menyembunyikan benda-benda tempat melakukan atau yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu, atau bekas lain dari kejahatan itu, ataupun menarik alih benda-benda itu dari pemeriksaan justitia atau polisi, atau oleh orang lain yang ditugaskan melakukan dinas kepolisian untuk terus menerus atau untuk sementara berdasarkan peraturan perundangan.⁴⁷

Oleh S.R. Sianturi, tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 221 ayat (1), bersama-sama dengan tindak pidana yang dirumuskan dalam

⁴⁷ S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hal. 134-135.

pasal 222, disebutnya sebagai “tindakan yang menguntungkan tersangka”.⁴⁸

Dalam pasal 221 ayat (1) KUHP ini sebenarnya memuat dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 221 ayat (1) butir 1 dan pasal 221 ayat (1) butir 2. Sehingga perlu kajian yang tepat terhadap muatan dalam Pasal 221 ayat (1) butir 1 KUHP . Adapun unsur-unsur dari pasal 221 ayat (1) butir 1 KUHP sebagai berikut :

- a) Barangsiapa;
- b) Dengan sengaja;
- c) Menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan ; atau
- d) Memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Unsur-unsur yang ada jika kemudian diuraikan satu-persatu maka akan menjadi sebagai berikutl

- a) Barangsiapa; dimana jelas bahwa unsur ini merujuk pada subyek tindak pidana atau pelaku pidana. dengan diksi “barangsiapa” maka jelas berarti pelakunya bisa siapa saja dan dari kalangan mana saja,

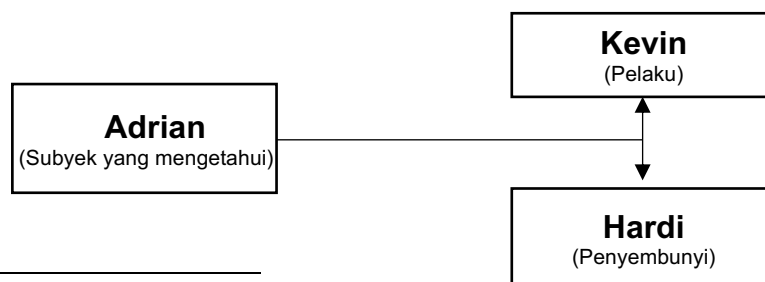
⁴⁸ *Ibid*, 134

baik itu masyarakat biasa, aparat penegak hukum, pejabat negara, dan siapapun itu.

b) Dengan sengaja: diksi “dengan sengaja” ini adalah unsur yang merujuk pada kelakuan dan sikap batin seseorang. Dimana unsur “Dengan sengaja” ini menunjukkan dengan jelas bahwa tindak pidana (delik) sengaja. Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya cakupan kesengajaan sekarang ini dalam doktrin dan yurisprudensi meliputi tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- 1) Sengaja sebagai maksud;
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan; dan
- 3) Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan, atau yang juga disebut; *Delus eventulis*.

c) Menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, dimana kata “menyembunyikan” diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi bahwa, “untuk menyembunyikan sesuatu selalu harus terbukti adanya suatu tindakan aktif. Seseorang (K) yang mengetahui adanya seorang pelaku kejahatan (A) disembunyikan oleh subyek (S), maka terhadap (K) tidak dapat diterapkan pasal ini”.⁴⁹



⁴⁹ Ibid, 136

Secara sederhana, Ketika Adrian mengetahui bahwa Kevin adalah pelaku kejahatan (tindak pidana) yang kemudian disembunyikan oleh Hardi, maka Adrian tidak dapat mendapatkan sangkaan dan dugaan pasal di atas, dan yang lebih tepat untuk mendapatkan hukuman tersebut ialah Hardi sebagai subjek yang melindungi, menyembunyikan dan menjaga pelaku dalam hal ini Kevin.

Menurut S.R. Sianturi, untuk memenuhi unsur “menyembunyikan” harus ada suatu tindakan terhadap perbuatan aktif. Dengan demikian, apabila seseorang mengetahui ada seorang pelaku kejahatan disembunyikan oleh seorang lain, dan dia mendiarkannya saja, yaitu tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang, maka dia tidak dapat dipidana berdasarkan pasal ini.

S.R. Sianturi juga memberikan contoh yang lain, yaitu apabila seseorang (P) membolehkan penyembunyian dirumahnya oleh (S) maka, maka kepada (P) tidak dapat diterapkan pasal ini, karena ia tidak melakukan suatu tindakan aktif. Lain hal lagi jika (P) bekerja sama dengan (S) untuk menyembunyikan (A) dan kebetulan yang digunakan sebagai tempat penyembunyian adalah rumah (P). Dalam hal ini (P) adalah peserta pelaku.

Tindakan aktif yang dimaksud dalam Pasal 221 KUHP adalah orang yang langsung melakukan perbuatan yang dimaksud pasal tersebut (menyembunyikan atau pelaku yang langsung menyembunyikan pelaku kejahatan).

Delik yang dimaksud dalam pertanyaan di atas adalah delik yang diatur dalam Pasal 221 ayat 1 KUHP. Delik tersebut termasuk dalam kategori delik Komisi, yaitu delik yang karena rumusan UU bersifat larangan untuk dilakukan. Dimana yang dilarang dalam delik Pasal 221 ayat 1 ini yaitu larangan dengan sengaja menyembunyikan seseorang yang melakukan kejahatan. Dengan sengaja menyembunyikan seseorang yang melakukan kejahatan itu harus dilakukan dengan tindakan aktif misalnya:

- Menelpon dan mengarahkan pelaku untuk lari ke rumahnya untuk bersembunyi di sana dengan mengatakan: "Kamu lari ke sini saja, di sini aman, tidak akan ketahuan".
- Menyiapkan ruangan di rumahnya sebagai tempat persembunyian.
- Selalu aktif memberikan informasi kepada pelaku kejahatan tentang kondisi di luar rumah, misalnya ada Polisi yang datang atau tidak.
- Pada saat ada Polisi datang menanyakan kepada Pemilik rumah tentang keberadaan pelaku, dimana yang bersangkutan mengatakan bahwa Pelaku tidak pernah ke rumah tersebut, padahal nyatanya Pelaku ada di dalam rumah sedang bersembunyi (berbohong).

Namun dalam hal ini bisa saja menurut Sianturi ialah Pemilik rumah bersifat pasif. Tindakan satu-satunya yang dilakukan

hanyalah mengizinkan Pelaku kejahatan bersembunyi di rumahnya. Dan tidak mengambil langkah-langkah lain berupa tindakan aktif maka Perbuatan tersebut bisa saja dipandang Sianturi tidak tergolong Obstruction of justice.

Namun narasi tersebut, sebagai penulis tidak sepakat dengan pernyataan di atas, sebab dengan jelas dan terang (P) terlibat dan membantu untuk melakukan hal tersebut, artinya Jika (P) membolehkan rumahnya dijadikan oleh (S) untuk menyembunyikan si (A), maka secara jelas bahwa sikap (P) tersebut telah merupakan bantuan untuk kemudian melakukan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi;

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan;

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan; sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”⁵⁰

Dalam hal ini sangat-sangat jelas bahwa subyek (P) telah dengan sengaja memberi kesempatan, peluang bahkan sarana untuk melakukan kejahatan, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh (S) “menyembunyikan” (A). Karena orang yang disembunyikan itu adalah seseorang yang telah melakukan kejahatan atau dituntut

⁵⁰ Himpunan Tiga Kitab Utama undang-undang hukum Indonesia; KUHPer. KUHP. KUHP., Cetakan Ketiga, PT Grasindo, Jakarta, 2019, hlm. 553.

karena kejahatan, kejahatan yang dilakukan, tidak menjadi persoalan jika yang dituntut itu orang yang melakukan tindak pidana (Delik) pelanggaran saja, maka pasal ini tidak dapat diterapkan terhadapnya.

Perlu diingat kembali terkait teori mendasar dalam hukum pidana bahwa Syarat dapat dipidanya Seseorang, selain terpenuhinya Unsur-unsur pidana, harus memenuhi 2 syarat lain yaitu:

- Pertama, harus ada *Mens Rea* yaitu adanya niat jahat dari Pelaku
- Kedua, harus ada *Actus Reus*, yaitu adanya perbuatan atau tindakan yang telah dilaksanakan.

Dan jika dikaitkan lagi pada kasus di atas, secara *Mens Rea* dan *Actus Reus*, pelaku, dalam hal ini subyek (P) jelas berniat jahat dengan tidak terbuka yang alih-alih harusnya melaporkan, malah mengizinkan untuk memberi tumpangan, dan hal tersebut telah menjadi Tindakan dan perbuatan yang dipilih oleh (P).

Selain contoh kasus permasalahan di atas, menelisik apa yang menjadi perbincangan hangat negara Indonesia saat ini yang juga masih merujuk pada Pasal 221 KUHP, yakni kasus *obstruction of justice* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Mantan Kadiv Propam; Ferdy Sambo), alih alih sebagai kadiv propam untuk menertibkan dan menegakkan hukum dalam lingkungan kepolisian, justru melakukan

Tindakan *abuse of power* dengan melakukan penembakan. Dimana FS merekayasa peristiwa yang terjadi semenarik mungkin hingga sampai saat ini belum ditemukan motif yang sesungguhnya.

Melihat permasalahan itu *Obstruction of justice* yang terjadi dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal dan menghambat penegakan hukum maupun merusak citra lembaga penegak hukum. Maka itu, *obstruction of justice* senantiasa dikategorikan pula sebagai salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court* (penghinaan pada pengadilan). Kasus yang direkayasa dan tergolong dalam *Obstruction of justice* pada permasalahan ini yakni peristiwa “tembak menembak”, “pelecehan seksual terhadap PC oleh Alm. Brigadir J”, “menghilangkan bukti CCTV”, “menyita alat komunikasi ART, RR, dan KM”, dan “iming-imingan hadiah berupa Handphone mahal dan uang tunai sebesar 500 juta – 1 miliar”.

Secara hukum jelas bahwa peristiwa tersebut merupakan Tindakan untuk menghalangi proses penegakan hukum, dengan upaya menyembunyikan segala bentuk kebenaran untuk menghindari hukuman dan tuntutan yang ada,

Selain pasal 221 KUHP, juga tertuang dalam Pasal 231 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik

dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- 2) Dengan pidana yang sama, diancam barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang.
- 3) Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 4) Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah⁵¹.

Sedangkan dalam Pasal 233 KUHP, berbunyi: Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang digunakan untuk meyakinkan atau menjadi bukti bagi kuasa yang berhak, atau surat pembukti (akte), surat keterangan atau daftar, yang selalu atau sementara disimpan menurut perintah kekuasaan umum, atau baik yang diserahkan kepada orang pegawai, maupun kepada oranglain untuk

⁵¹ Pasal 231 KUHP

keperluan jabatan umum dihukum penjara selama – lamanya empat tahun.⁵²

Menurut hemat penulis, sebagaimana contoh kasus FS di atas, juga melanggar Pasal 233 KUHP, sebab tidak hanya merekayasa peristiwa untuk menghambat proses penyelidikan, tapi juga mengarah pada 233 yakni adanya upaya subjek untuk menghilangkan barang bukti berupa CCTV dan Alat komunikasi sebagaimana resume singkat peristiwa di atas.

Apabila ditelisik dengan unsur unsur tindak pidana yang diuraikan dalam berbagai pasal KUHP di atas dapat dikatakan bahwa kasus FS dan Brigadir J ini memenuhi unsur Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2. Sebab, ada tindakan yang dilakukan oleh sebagian orang untuk memberikan pertolongan kepada pelaku tindak pidana untuk menghindari penyidikan. Pengaturan *obstruction of justice* dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP sesungguhnya tidak membedakan siapa pelaku, apakah masyarakat sipil atau aparat penegak hukum seperti penyidik, advokat, atau penuntut umum, lagipula pasal atau aturan hukum yang mengatur *obstruction of justice* ini tidak menyediakan aturan khusus terkait *obstruction of justice* untuk aparat hukum. Oleh karenanya perlu menjadi aturan khusus juga dalam hukum positif, sebab bukankah mereka seharusnya menegakkan hukum dan melaksanakan pekerjaannya secara cepat agar terciptanya kepastian hukum dalam

⁵² Pasal 233 KUHP

suatu peristiwa pidana? Yang bisa saja jika memang ada aturan khusus terkait hal ini, diharapkan bisa menjadi factor pemberat terhadap pelaku oleh aparat penegak hukum.

Selain terang secara general dalam KUHP, ternyata hal yang lebih spesifik, kasus ini juga bisa terjadi pada Tindak Pidana Korupsi, dimana Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Apabila dirumuskan berdasarkan unsur-unsurnya dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termuat unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Subjektif:
 - a) Setiap orang
 - b) Dengan sengaja
- Unsur Objektif:

- a) Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung
- b) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif dalam hal ini, menurut Pendapat Satochid Kartanegara merupakan unsur-unsur yang ada pada diri si pelaku yaitu berupa:⁵³

- a) *Toerekeningsvatbaarheid* atau pertanggung jawaban pidana dari si pelaku;
- b) *Schuld*, atau kesalahan yang ada pada diri si pelaku.

Subjek hukum dalam tindak pidana korupsi yang mana dinyatakan bahwa subjek tindak pidana korupsi tidak pernah diatur secara khusus berdasarkan kualifikasi tertentu atau selalu dinyatakan dengan perumusan “barangsiapa” atau dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan dengan “setiap orang” sehingga dapat diartikan siapa saja, namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan penegak hukum, bahwa subjek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah pegawai negeri, sedangkan diluar itu haruslah dikeluarkan dari ketentuan mengenai undang-undang korupsi tersebut.⁵⁴

⁵³ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) (Balai Lektur Mahasiswa 1998).Hlm 91

⁵⁴ Elwi Danil, Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya (Rajawali Pers 2016). Hlm 105-106.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, jika kita telisik, sebenarnya subjek hukum atau pelaku tindak pidana dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semestinya adalah pelaku itu sendiri yang pada saat melakukan perbuatan sedang dikenai atau dilaksanakan proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang terhadapnya ataupun pelaku lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam ketentuan ini pelaku sebagai subjek hukum dalam tindak pidana ini tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai orang yang sedang menjalani proses hukum ataupun orang lain yang berkepentingan dalam proses hukum yang dilaksanakan, hal tersebut dimaksudkan agar ketentuan ini dapat menjangkau semua pihak-pihak dalam upaya menjaga agar terhadap pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁵⁵

Permasalahan selanjutnya yang muncul adalah terkait dengan subjek hukum dalam delik *obstruction of justice*, yakni apakah seorang pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan ketentuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap permasalahan tersebut kiranya memang dalam salah satu unsur pasal ketentuan yakni: “setiap orang” tidak dikualifikasikan dalam bentuk pelaku tertentu, namun

⁵⁵ Junianto, J. D. (2020). Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Media Iuris*, 2(3), 335.
<https://doi.org/10.20473/mi.v2i3.15208>

dalam penerapannya tentu saja perlu diperhatikan asas-asas dalam hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam hukum pidana dikenal adanya prinsip bahwa seorang tersangka atau calon tersangka dilarang untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya atau yang pada akhirnya justru membuktikan kesalahannya, prinsip tersebut dikenal dengan *self incrimination*.⁵⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 117 KUHAP secara jelas dinyatakan bahwa tersangka dalam memberikan keterangan harus “bebas”, berdasarkan “kehendak” dan kesadaran nuraninya, sehingga jawaban atau keterangan yang diberikan oleh tersangka dihadapan penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dengan bentuk apapun.⁵⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut sehingga seorang tersangka tidaklah diharuskan untuk mengatakan hal-hal secara benar yang dialaminya, oleh karena hak tersangka untuk memberikan keterangan yang bebas sesuai dengan kehendak. Berdasar pada hal tersebut apabila dikaitkan dengan teori “kriminalisasi diri” atau *self incrimination* tentu saja seorang tersangka dalam memberikan keterangan adalah keterangan yang tidak membuat dirinya dapat dipidana, sehingga hak untuk “ingkar” atau “mungkir” adalah dibenarkan sesuai ketentuan tersebut. Dalam hal dilakukannya perbuatan yang dapat menghalangi

⁵⁶ Munir Fuady Dkk, Hak Asasi Tersangka Pidana (Kencana 2015).Hlm. 56-57

⁵⁷ Shinta Agustina Dkk (n 10)., *Op Cit*. Hlm.113-114.

proses hukum, apabila diartikan bahwa “hak ingkar” tadi merupakan kebohongan untuk menutupi perbuatannya, maka tidaklah tepat apabila perbuatan tersangka tersebut dianggap sebagai “*obstruction of justice*”,⁵⁸

Sebagai contoh kasus pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor Putusan: 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI Jakarta, tanggal 5 Oktober 2018, yang memaknai “dengan sengaja” dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai kesengajaan secara kepastian keinsyafan, hal tersebut dikarenakan Majelis memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta persidangan terlihat nyata mempunyai niat jahat (*mens rea*). Hal itu terbukti dalam perbuatannya (*actus reus*) yang berusaha sedemikian rupa untuk membela kliennya yaitu Setya Novanto. Majelis hakim memandang bagaimana kapasitas Fredrich yakni sebagai Pengacara atau bagian dari salah satu perangkat proses peradilan yang seharusnya menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Tetapi fakta hukumnya Fredrich justru malah melakukan perbuatan melawan hukum.⁵⁹

Beberapa uraian case yang muncul diatas sudah sangat jelas memperlihatkan bahwa istilah subjek “barangsiapa” / “setiap orang” berarti siapa saja bisa melakukan tindak pidana ini, baik itu masyarakat biasa, maupun pemerintah dan aparat penegak hukum sekalipun.

⁵⁸ Munir Fuady Dkk, *Op Cit.* Hlm. 348

⁵⁹ *Ibid.* Hlm 350

Namun yang menjadi permasalahan ialah banyak terjadi tumpang tindih dan ketidakjelasan atas batasan terhadap subjek yang dikenai dan perbuatan jelas seperti apa yang dikenai, baik dalam KUHP maupun undang-undang tipikor, dimana keduanya tidak secara jelas dan terang mengatakan istilah *obstruction of justice*, sebab keduanya hanya merujuk dan melengkapi unsur terkait melawan hukum, mencegah proses hukum, dan lain-lain. Walaupun pada dasarnya kesemua hal ini telah merujuk, tetap saja sifatnya yang *general* acapkali membuat masyarakat secara awam menjadi bingung dan salah paham baik terkait pemberlakuan/penetapan pasalnya, maupun subjek sasaran yang dikenai pasal nantinya.

Pembedaan antara *ius consitutum* dengan *ius constituendum* diletakkan pada faktor waktu, yaitu masa kini dan masa mendatang. Dalam hal ini, hukum diartikan sebagai tata hukum yang diidentikkan dengan istilah hukum positif. Kecenderungan pengertian tersebut sangat kuat, oleh karena kalangan tertentu berpendapat bahwa “Setelah diundangkan maka *ius consituendum* menjadi *ius constitutum*”.

Menurut hemat penulis, terkait politik hukum ini, terutama pada *ius constitutum*-nya bahwa tidak ada istilah *obstruction of justice* secara jelas yang termuat pada dasar hukum peraturan perundang-undangan maupun KUHP, artinya walaupun saat ini memang pasal 221,231, dan 233 KUHP dan terkadang melibatkan Pasal 55 dan/atau pasal 56 KUHP, dan Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor telah

merujuk unsur-unsur *obstruction of justice* ini, tetap saja sifatnya cukup abu-abu dan multitafsir karena tidak ada tafsir otentik yang disediakan. apalagi ilmu dan teknologi saat ini berkembang secara masif yang terkadang tidak bisa diimbangi dengan perkembangan ilmu hukum itu sendiri, sehingga terkadang terjadi *obstruction of justice* tetapi perangkat hukum formalnya (Peraturan perundangan) belum ada yang menyematkan istilah *obstruction of justice* secara khusus yang lengkap dengan tafsir otentiknya.

Bayangkan bahwa ada banyak sebenarnya secara kasat mata pelaku kejahatan ini, namun tidak secara terang legalitas formalnya tertulis, seperti halnya, menghilangkan barang bukti yang seharusnya bisa kasus ini ditetapkan sebagai jeratan utama (pasal pokok) namun karena seringkali kasus ini serangkaian dengan peristiwa lain (contoh; kedua subjek/pelaku memiliki case yang berbeda, satunya menyembunyikan, satunya misalnya membunuh) dan dalam penerapan hukumnya saat ini kebanyakan hanya merujuk pada pasal pokok 338 KUHP dengan pemberatan 221 KUHP.

Acapkali kasus ini dalam penegakannya tentu membuat bingung, Belum lagi ketika banyak orang yang menyangka bahwa *obstruction of justice* ini hanya diperuntukkan untuk aparat penegak hukum, padahal nyatanya tidak demikian. selain itu, banyak pula masyarakat dan advokat yang tentunya juga bingung dalam pelaksanaan kinerja advokat yang selama ini dipahami oleh advokat dan masyarakat itu sendiri tentang

kepemilikan hak imunitas advokat. Nyatanya hak tersebut yang dipahami banyak orang juga rentan akan tindak pidana *obstruction of justice* dengan alasan pembelaan terhadap kliennya, padahal mereka para advokat dilindungi oleh hak imunitas secara hukum, segingga acapkali terjadi pembelaan yang berlebihan yang memuat unsur rekayasa di dalamnya tidak diketahui advokat dan masyarakat bahwa hal tersebut masuk dalam *obstruction of justice*.

Sehingga harapan *ius constituendum* bahwa bagaimana pasal ini mampu diberikan tafsir otentik, dan jika perlu dibuatkan UU secara khusus agar setiap orang, masyarakat, dan penegak hukum sekalipun paham dimana limitasi dan batasan yang seharusnya digunakan untuk menegakkan hukum terkait tindak pidana ini. Sebagaimana harapan akan memenuhi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum untuk setiap pihak tanpa menyamaratakan setiap peristiwa dan kasus hanya karena kasus itu merujuk pada pasal tertentu yang kemudian tidak jelas bagaimana penegakannya, sehingga bisa saja tujuan hukum tentang keadilan sulit tercapai,

Selain itu, perlu dicita-citakan bahwa kedepannya KUHP dan UU mampu menjelaskan secara detail setiap permasalahan, contohnya diperlukan hal yang otentik terkait misalnya membedakan batasan hak imunitas advokat dengan *obstruction of justice*, serta juga hukuman yang adil dengan tambahan faktor pemberat bagi aparat penegak hukum, yang secara *logic*-nya memang perlu diatur oleh hukum karena

seyogyanya mereka adalah penegak hukum, tapi justru mereka yang melanggarnya. Dimana kemudian hal inilah yang tidak boleh disamaratakan dengan masyarakat biasa yang dengan hanya merujuk pada pasal 221,231, dan 233 KUHP dan terkadang melibatkan Pasal 55 dan/atau pasal 56 KUHP, dan Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor, tapi harus ada aturan tambahan untuk memberikan factor pemberat terhadap APH sebagai pelaku kejahatan ini, sehingga *Justitia* dalam hukum jauh lebih efektif dan efisien dalam penegakannya.

B. Penyebab terjadinya *Obstruction of Justice*

Obstruction of justice merupakan tindakan yang ditujukan maupun mempunyai efek memutarbalikkan proses hukum, sekaligus mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan.⁶⁰ *obstruction of justice* dapat berupa tindakan memberikan ancaman atau kekerasan, termasuk lewat surat dan melalui saluran komunikasi, untuk menghalang-halangi proses hukum.

Jika melihat Kembali kasus FS, maka ditemukan bahwa kesaksian dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Dalam kesaksiannya Richard Eliezer mengatakan ia menembak Brigadir J karena diperintah Irjen Ferdy Sambo. Dimana dia melepaskan tembakan 3-4 kali dari jarak

⁶⁰ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji. Peradilan Bebas Negara Hukum dan *Contempt Of Court* (2017:285)

2 meter. Ferdy Sambo sendiri juga melepaskan beberapa kali tembakan ke tubuh Brigadir J, serta tembakan ke arah tangga dan arah berlawanan dengan menggunakan dua senjata yang berbeda, untuk menguatkan skenario yang disusunnya yakni telah terjadi kontak tembak.⁶¹

Tidak berani menolak perintah Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J karena perbedaan pangkat Ferdy Sambo yang saat itu Jenderal Bintang dua dengan jabatan Kadiv Propam Polri menjadi salah satu alasan Richard tak bisa menolak perintah tersebut.

Eliezer menjelaskan perbedaan pangkat dia dengan Ferdy Sambo bagaikan langit dan bumi. "Ini jenderal bintang dua menjabat sebagai Kadiv Propam, Yang Mulia. Dan posisi saya saat itu sampai saat ini, jabatan saya Bharada, pangkat terendah. Dari pangkat saya bisa lihat rentang pangkat itu bagai langit dan bumi," kata dia. "Jangankan jenderal, sesama Bharada kalau dia beda satu pangkat sama saya dia suruh saya jungkir, saya jungkir. Saya tidak berani menolak, kalau dia suruh push-up saya lakukan. Apalagi ini jenderal," imbuhnya.⁶²

Hal ini memberikan salah satu bukaan pemikiran terhadap pembaca bahwa yang bisa menjadi factor pertama ialah, adanya penyalahgunaan kekuasaan dan power (*abuse of power*) oleh pemerintah atau aparat penegak hukum dengan berlindung pada posisi, jabatan, atau pangkat

⁶¹ Pramesti Utami. (2022). *Bharada Eliezer Tembak Brigadir J Karena Takut Menolak Perintah Ferdy Sambo*. <https://www.halopedeka.com/update-news/pr-5765877107/bharada-eliezer-tembak-brigadir-j-karena-takut-menolak-perintah-ferdy-sambo>. Diakses pada 08 Desember 2022 Pukul 01.03 WITA

⁶² *Ibid*.

tertentu. Sehingga secara tidak langsung, menyalahgunakan wewenangnya untuk dilayani oleh karyawan, bawahan, maupun juniornya.

Selain itu, Ketika melihat kondisi Indonesia yang multikulturalisme dan bahkan menuju pada pluralisme, memperlihatkan bagaimana masyarakat terbangun atas ikatan primordial yang kuat, baik dari segi suku, budaya, ras, maupun agama. Terlepas dari itu ikatan kekeluargaan dan keramahan Indonesia bisa dibilang cukup mumpuni. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa factor kedua ialah ikatan kekeluargaan dan hubungan emosional individu yang kuat. Bagaimana tidak, hal-hal kecil yang selalu merujuk pada *obstruction of justice* yang sebenarnya ialah, bagaimana dalam sebuah keluarga berusaha menutupi kesalahan, dan Tindakan keluarganya dalam hal apapun itu, agar keluarganya tidak dijatuhi hukuman, sudah merupakan bagian dari menghalangi proses penegakan hukum. Walaupun memang tidak semuanya seperti itu, namun sederhanya, penulis menganggap, bahwa ikatan primordial dan kekeluargaan Indonesia sangatlah intim, jangan melindungi keluarga, melindungi kerabat pun masih kerap terjadi, termasuk dalam hal ini maraknya kasus nepotisme yang beredar.

Menurut hemat penulis, yang menjadi Faktor ketiga ialah adanya upaya *over self incrimination* (pembelaan diri yang berlebihan), adanya rasa cemas dan takut yang berlebihan akan proses penegakan hukum, termasuk putusan yang berat, demi mempertahankan hidup kehidupan,

pekerjaan yang layak, citra diri, serta kehidupan yang damai. Pelaku akan terus berusaha melakukan pembelaan yang tanpa ia sadari bisa memberatkan hukumannya atas perbuatannya itu. Seperti contoh ketakutan akan kehilangan jabatan, hukuman mati, atau bahkan kehilangan pekerjaan oleh FS yang tega melakukan rekayasa kejadian untuk mendapatkan keringanan akan hukum tersebut. Yang bisa jadi secara subjektif, penulis menganggap bisa saja yang ia inginkan ialah bebas dari jerat hukum.

Oleh karenanya ketiga factor ini terlihat menjadi factor utama atas banyaknya kejadian yang serupa merujuk pada *obstruction of justice's cases*, sehingga perlu adanya sosialisasi hukum terkait pemetaan yang tepat dan limitasi yang jelas terkait bagaimana kinerja hukum secara materil dan formil dalam menjawab setiap kasus yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Politik Hukum *obstruction of justice* dari segi *ius constitutum*-nya tidak memberikan tafsir otentik, sehingga sulit untuk mengetahui dimana batasan dan limitasi penegakannya. Sedangkan untuk *ius constituendum*-nya ialah diperlukan tafsir otentik pada pasal dan UU yang berlaku dan jika perlu membentuk aturan tambahan terkait factor pemberat yang akan dikenakan bagi pelaku *obstruction of justice* dari kalangan aparat penegak hukum.
2. Adapun yang menjadi penyebab terjadinya *obstruction of justice* didasarkan pada 3 faktor dimana faktor pertama ialah penyalahgunaan kekuasaan dan power (*abuse of power*), Faktor kedua ialah ikatan kekeluargaan dan hubungan emosional individu yang kuat. Dan Faktor ketiga ialah adanya upaya *over self incrimination* (pembelaan diri yang berlebihan), rasa cemas dan takut yang berlebihan akan proses penegakan hukum, sehingga pelaku akan terus berusaha melakukan pembelaan yang tanpa ia sadari bisa memberatkan hukuman atas perbuatannya itu.

B. Saran

1. Diharapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah saatnya harus di revisi atau membuat peraturan baru jika perlu undang-undang khusus yang secara tegas menyatakan dengan terang, baik dari segi materil maupun formil terkait *obstruction of justice*, termasuk bagaimana subjek bisa diidentifikasi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan multitafsir yang tidak jelas, terkhusus bagi masyarakat yang awam.
2. Diharapkan agar tidak ada lagi masyarakat yang beranggapan bahwa kasus ini hanya dikenakan pada aparat penegak hukum, atau pemerintah saja, karena rujukan kasus ini yang merujuk pada pasal 221, 231, 233 KUHP, Pasal 55 dan/atau pasal 56 KUHP dan Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor ini terang menjelaskan subjek “barangsiapa” dalam hal ini siapa saja dan dari kalangan manapun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Al-Qur'an dan Terjemahannya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia

Adami Chazawi, (2013), ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian I***, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan ke- 7.

Amir Ilyas, (2012), ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.

Andi Hamzah, (2008), ***Hukum Acara Pidana Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta.

Asshidiqie, Jimly. (2005). ***Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum. Media, dan HAM***. Konstitusi Press. Jakarta.

Barda Nawawi Arief, (1984). ***Sari Kuliah Hukum Pidana II***. Penerbit Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Eddy O.S. Hiariej, (2014), ***Prinsip-Prinsip Hukum Pidana***, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Elwi Danil, (2016). Korupsi : ***Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya***. Rajawali Pers, Jakarta.

Erdianto Effendi, (2011), ***Hukum Pidana Indonesia***, PT. Refika Aditama, Bandung.

Hamzah, Andi, (2011). ***Hukum Acara Pidana Indonesia***. Sinar Grafika. Jakarta.

Junianto, J. D. (2020). ***Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi***. Media Iuris, 2(3), 335. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i3.15208>.

- Kahfi Fityatul Muh, (2016), ***Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan*** (Skripsi Muh Fityatul Kahfi, Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar).
- Lumintang. P.A.F dan Samosir .C,D, (1983). ***Hukum Pidana Indonesia***, Sinar Baru, Bandung.
- Mansyah, M. S., & Ali, L. O. B. (2020). ***Menghilangkan Alat Bukti oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Obstruction Of Justice***. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan, 18(2), 877–884.
<https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.487>.
- Munir Fuady Dkk, (2015). ***Hak Asasi Tersangka Pidana*** . Kencana Press. Jakarta.
- Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji. (2017). ***Peradilan Bebas Negara Hukum, Contempt Of Court***. Jakarta.
- Padmo Wahyono. (1991). ***Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan***. Forum Keadilan. Jakarta.
- Satochid Kartanegara, (1998). ***Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)***.(Balai Lektur Mahasiswa). Jakarta.
- Shinta Agustina Dkk, (2015). ***Obstruction Of Justice : Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*** (Themis Book), Jakarta.
- Shinta dan Saldri Isra, (2016) ***Obstruction of Justice*** (Themis Book), Jakarta.
- Sianturi, S.R. (1983). ***Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya***, Alumni AHM-PTM, Jakarta.
- Soedarto, (1983). ***Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Dalam Kajian Hukum Pidana***. Sinar Baru. Jakarta.

- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, (1994). ***Aneka Cara Pembedaan Hukum***. PT Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Soesilo, R. (1991) ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal***. Politeia, Bogor.
- Sudikno Mertokusumo, (1994). ***Penemuan Hukum Sebuah Pengantar***. PT Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Suwarto Sakha (Editor isi). (2019). ***Himpunan Tiga Kitab Utama undang-undang hukum Indonesia; KUHPer. KUHP. KUHP., Cetakan Ketiga***, PT Grasindo, Jakarta.
- Syarif Syamsuriadi. (2018). ***Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen*** (Skripsi Syamsuriadi Syarif, Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar).
- Tinjauan, G., Putusan, Y., Pid, N., Tpk, S., Umammi, R. K., & Hendriana, R. (2019). ***PENERAPAN PEMBUKTIAN OBSTRUCTION OF JUSTICE OLEH ADVOKAT LUCAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS LIPPO Jkt . Pst dan Putusan Nomor 13 / Pid . Sus / TPK / 2019 / PT . DKI) APPLICATION OF PROOF OBSTRUCTION OF JUSTICE BY LUCAS ADVOCATE IN A CRIMINAL ACT OF*** . (Skripsi Risky Oktavianti, Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Wildhayanti, A. (2019). ***Tinjauan Yuridis Tindak Pidana***. Jurnal Hukum Press. Jakarta.
- Wiyono, R. (2010). ***Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi***, Sinar grafika. Jakarta.

Wahyuni, D. F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.
Perpustakaan Nasional. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik informasi*.

Pasal 22 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan *Tindak Pidana Perdagangan*.

Pasal 138 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

Pasal 221 ayat (1) ke 2 , 231, dan 233 KUHP jo Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP (*rujukan obstruction of justice*).

Pasal 49 jo Pasal 33 dan/atau Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016.

C. Sumber Lainnya

Akbar. F. (2022) *Asal Mula Kasus Ferdy Sambo dan Perkembangan Kasus Terbaru, Begini Kronologi Lengkap Kasus Tewasnya Brigadir J* <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-705417086/asal-mula-kasus-ferdy-sambo-dan-perkembangan-kasus-terbaru-begini-kronologi-lengkap-kasus-tewasnya-brigadir-j> .Diakses pada 17 Oktober 2022 Pukul 10.05 WITA.

Anonymous. (2018). *Penerapan Yuridis dan Penerapannya*.
<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya->

di-masyarakat.html diakses Rabu 13 Oktober 2022 pukul 21.53 WITA.

Anonymous. (2014). **Perbuatan Melawan Hukum**.
<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/perbuatan-melawan-hukum.html> diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 10.08 WITA.

Anonymous. (2018). **Positivisme Hukum Analitis**
<http://pendapathukum.blogspot.co.id/2014/01> diakses pada tanggal 14 Oktober pukul 23.12 WITA.

Anonymous, (2013). **Unsur-unsur Tindak Pidana**.
<http://www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 pukul 23.07 WITA.

Hamzah Achmad. R (2011) **Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 332 KUHP Dengan Maksud Untuk Memastikan Penguasaannya Dalam Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang**
<http://achmadrhamzah.blogspot.co.id/2011/01/skripsi-hukum-tinjauan-yuridis.html> diakses pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 22.26 WITA.

Humas. UI. (2022) **Telaah Obstruction of Justice dalam Perkara Brigadir J Oleh Dr. Febby Mutiara Nelson**
<https://law.ui.ac.id/telaah-obstruction-of-justice-dalam-perkara-brigadir-j-oleh-dr-febby-mutiara-nelson/> diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 10.54 WITA.

Justika Redaksi. (2022). **Aturan Hukum Menghilangkan Barang Bukti saat Penyidikan**. Justika.
<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/aturan-hukum-menghilangkan-barang-bukti/>, diakses pada 09 Oktober 2022 Pukul 09.24 WITA.

Pramesti Utami. (2022). **Bharada Eliezer Tembak Brigadir J Karena Takut Menolak Perintah Ferdy Sambo**.

<https://www.halopedeka.com/update-news/pr-5765877107/bharada-eliezer-tembak-brigadir-j-karena-takut-menolak-perintah-ferdy-sambo>. Diakses pada 08 Desember 2022 Pukul 01.03 WITA.

Purnama Indra. (2022). ***Unsur apa Saja dalam Obstruction of Justice.*** Tempo.

<https://nasional.tempo.co/read/1622634/unsur-apa-saja-dalam-obstruction-of-justice>, diakses pada 09 Oktober 2022 Pukul 09.14 WITA.

Rofiq Hidayat (2021) . ***Memahami Perbedaan Ius Constitutum dan Ius Constituendum***; <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-perbedaan-ius-constitutum-dan-ius-constituendum-lt600553ac9e79e/> diakses pada Rabu, 23 November 2022 Pukul 13.58 WITA.

